

# ABSTRAK PERATURAN

KEUANGAN - TUNJANGAN/GAJI

2026

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 6, BD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NO.6 : (7 Hlm)

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJUNGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

**ABSTRAK** : • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP No. 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan PERBUP tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

- Dasar Hukum: Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 9 Tahun 2026.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada berbagai golongan pegawai di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tunjangan diberikan kepada PNS, Calon PNS, PPPK, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, serta Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintahan. Pemberian tunjangan ini meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, dan tambahan penghasilan. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS diatur berdasarkan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari 2026. Pembayaran tunjangan Hari Raya dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Jika pembayaran belum dapat dilakukan, tunjangan tersebut dapat dibayar setelah tanggal Hari Raya. Pembayaran Gaji Ketiga Belas juga dilakukan paling cepat pada bulan Juni 2026. Peraturan ini menetapkan bahwa pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari APBD. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran tunjangan ini ditanggung Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN** : • Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2026.